

Urgensi Edukasi Hukum Pasar Modal bagi Generasi Muda dalam Mengurangi Fenomena FOMO pada Investasi Saham

Gishella Odilia Lumowa¹, Indy Thesalonica Michelle Lantang²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051220123@student.uph.edu

² 01051220104@student.uph.edu

Abstract

This Study looks at how capital market legal education is urgently needed for the younger generation to help them overcome the Fear of Missing Out (FOMO) in equity investing. The FOMO phenomenon leads the younger generation to rush investment choices without sufficient research, which might financially hurt them. Conceptually and legally, the normative legal approach is used to investigate the legal and regulatory elements connected to capital market legal education and the protection of young investors. Furthermore, a literature study was done to grasp the significance of early capital market knowledge and the influence of FOMO. The findings of the research show that developing clever and legally protected young investors depends much on capital market legal education included into the educational curriculum from elementary school to college. By raising knowledge of capital market risks and procedures, this education is meant to offset FOMO and help to build a healthy and sustainable investing culture among the younger generation. This paper advocates for financial institutions, regulators, and educational organizations working together to provide inclusive and efficient capital market legal education courses.

Keywords: *Capital market legal education, young generation, FOMO, stock investment, investor protection, capital market literacy*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendidikan hukum pasar modal sangat dibutuhkan oleh generasi muda untuk membantu mereka mengatasi Fear of Missing Out (FOMO) dalam investasi ekuitas. Fenomena FOMO menyebabkan generasi muda terburu-buru dalam memilih investasi tanpa melakukan riset yang memadai, yang dapat merugikan mereka secara finansial. Secara konseptual dan hukum, pendekatan hukum normatif digunakan untuk menyelidiki unsur-unsur hukum dan peraturan yang terkait dengan pendidikan hukum pasar modal dan perlindungan investor muda. Studi literatur dilakukan untuk memahami pentingnya pengetahuan pasar modal sejak dini dan pengaruh FOMO. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

pengembangan investor muda yang cerdas dan terlindungi secara hukum sangat bergantung pada pendidikan hukum pasar modal yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang risiko dan prosedur pasar modal, pendidikan ini dimaksudkan untuk mengimbangi FOMO dan membantu membangun budaya investasi yang sehat dan berkelanjutan di kalangan generasi muda. Makalah ini menganjurkan lembaga keuangan, regulator, dan organisasi pendidikan untuk bekerja sama untuk menyediakan kursus pendidikan hukum pasar modal yang inklusif dan efisien.

Kata Kunci: Edukasi hukum pasar modal, generasi muda, FOMO, investasi saham, perlindungan investor, literasi pasar modal.

A. Pendahuluan

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dalam investasi saham menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda di era digital saat ini. FOMO mendorong investor muda untuk membuat keputusan investasi secara impulsif dan kurang berdasarkan analisis mendalam, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Dalam konteks pasar modal Indonesia, peningkatan partisipasi generasi muda sebagai investor sangat signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat namun justru meningkatkan kesadaran investasi di kalangan milenial dan Gen Z. Data menunjukkan bahwa 81% investor pasar modal berada pada usia muda, dengan total nilai aset mencapai triliunan rupiah, namun tingkat literasi keuangan mereka masih relatif rendah, hanya sekitar 5% dari populasi investor muda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara minat berinvestasi dan pemahaman akan risiko serta mekanisme pasar modal.¹

Latar belakang ini menegaskan perlunya edukasi hukum pasar modal yang komprehensif bagi generasi muda untuk mengurangi dampak negatif FOMO. Edukasi hukum tidak hanya memberikan pemahaman tentang instrumen investasi, tetapi juga aspek perlindungan hukum dan regulasi yang mengatur pasar modal. Dengan pemahaman hukum yang baik, generasi muda dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi dan terhindar dari praktik investasi yang merugikan atau penipuan. Selain itu, edukasi hukum pasar modal dapat membentuk budaya investasi yang sehat dan berkelanjutan, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.²

Pentingnya edukasi pasar modal sejak dini juga telah menjadi perhatian

¹ Hukumonline. (2022, September 3). *Generasi milenial mendominasi investor di pasar modal*. Hukumonline.

² Tempo.co. (2025, Januari 3). *Sri Mulyani usul pasar modal diajarkan ke anak SD, BEI: Agar bergeser dari saving ke investment society*. Tempo.co.

berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar edukasi pasar modal mulai dikenalkan sejak tingkat sekolah dasar, dengan tujuan menciptakan pergeseran dari saving society menjadi investment society. Pendekatan ini diharapkan dapat menanamkan pemahaman investasi yang benar sejak usia muda sehingga generasi penerus lebih siap menghadapi dinamika pasar modal di masa depan. BEI sendiri telah menginisiasi berbagai program literasi dan edukasi pasar modal yang menasar pelajar dan mahasiswa, seperti galeri edukasi di sekolah menengah dan galeri investasi di perguruan tinggi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses edukasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana urgensi edukasi hukum pasar modal dapat membantu generasi muda mengurangi fenomena FOMO dalam investasi saham. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana aspek hukum dan regulasi pasar modal dapat diintegrasikan dalam program edukasi yang efektif dan relevan bagi investor muda. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah: sejauh mana edukasi hukum pasar modal dapat meningkatkan literasi dan kesadaran risiko di kalangan generasi muda? Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi investor muda dari praktik investasi yang tidak sehat? Dan bagaimana strategi edukasi yang tepat untuk mengatasi fenomena FOMO dalam konteks pasar modal Indonesia?

Dalam kajian yuridis normatif, aspek regulasi dan perlindungan hukum terhadap investor muda menjadi fokus utama. Regulasi yang ada harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap praktik-praktik investasi yang merugikan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas di pasar modal. Edukasi hukum yang memadai akan membekali generasi muda dengan kemampuan untuk mengenali risiko, memahami hak dan kewajiban sebagai investor, serta mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah investasi.³ Dengan demikian, edukasi hukum pasar modal bukan hanya soal pengetahuan teknis investasi, tetapi juga pemahaman normatif yang memperkuat posisi investor muda dalam ekosistem pasar modal.⁴

Selain dari sisi hukum, komponen penting lainnya adalah literasi keuangan dan edukasi investasi yang dipadukan dengan teknologi finansial (fintech). Kaum muda yang memiliki pengetahuan tentang teknologi digital menginginkan akses informasi yang cepat, sederhana, dan dapat diandalkan untuk membantu membuat pilihan investasi yang logis. Program edukasi menggunakan platform digital dan media

³ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

⁴ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

sosial dapat menjangkau lebih banyak kaum muda dan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang pasar modal dan risiko investasi. Strategi ini juga berhasil mengurangi dampak FOMO, yang sering kali diperkuat oleh informasi palsu atau kegembiraan di media sosial.⁵

Sindrom FOMO investor muda sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan akan bahaya finansial dan tekanan sosial untuk mengikuti tren pasar. Investor muda rentan membuat keputusan cepat jika mereka tidak mampu secara mental dan emosional untuk menghadapi perubahan pasar. Oleh karena itu, pendidikan hukum pasar modal harus mengintegrasikan komponen psikologis dan perilaku investasi untuk memungkinkan generasi muda mengendalikan ekspektasi dan perasaan mereka dengan lebih baik. Hal ini akan memungkinkan orang untuk menghindari pilihan investasi yang didorong oleh rasa takut kehilangan peluang tanpa penelitian yang cermat. Keterlibatan banyak pihak yang berbeda pemerintah, regulator, lembaga keuangan, lembaga pendidikan sangat memengaruhi perumusan dan pelaksanaan program pendidikan hukum pasar modal. Kerja sama ini dapat menjamin bahwa materi instruksional mencerminkan perubahan dalam aturan pasar modal dan sesuai dengan tuntutan generasi muda. Menyediakan alat pendidikan interaktif dan dukungan teknologi akan membantu menyebarkan informasi dan melibatkan generasi muda dalam proyek pendidikan. Proyek pendidikan yang dilakukan di berbagai lembaga telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman pasar modal di kalangan siswa dan anak-anak. Misalnya, sosialisasi dan seminar dengan pembicara dari BEI dan OJK telah berfungsi untuk meningkatkan antusiasme dan kepercayaan diri generasi muda dalam berpartisipasi di pasar modal. Meski demikian, pemerataan pengetahuan dan integrasi pendidikan pasar modal ke dalam sistem pendidikan formal secara keseluruhan tetap menghadirkan tantangan.⁶

Pendidikan dalam perundang-undangan pasar modal juga berkontribusi pada kesadaran akan perlunya pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab, sehingga proses ini dapat terpenuhi. Generasi muda tidak hanya dididik tentang cara berinvestasi, tetapi juga cara mengelola sumber daya pribadi dengan baik, memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko, dan mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan keuangan. Informasi ini akan meningkatkan posisi mereka sebagai investor yang cerdas dan terlindungi secara hukum.⁷

Bagi Indonesia, pasar modal dan literasi keuangan masih menjadi pekerjaan

⁵ Anwar, A., Salampessy, R. A., & Sapaty, C. A. (2024). *B A K T I: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 118–123. <https://doi.org/10.51135/baktivol4iss2pp118-123>

⁶ Nusa, Y., Dambe, D. N., Padang, N. S., Lumentah, N. R., & Paereng, S. (2023). Edukasi terhadap remaja untuk meningkatkan minat berinvestasi. *ABDI DAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1),

⁷ Juliansyah, A., Utami, D. S., Khumaidah, N., & Muttaqin, I. (2022). Pengaruh edukasi terhadap minat berinvestasi pasar modal syariah bagi kaum milenial di era revolusi industri 4.0. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 73–85

rumah utama. Meskipun jumlah investor muda meningkat pesat, tingkat literasi yang rendah membuat mereka rentan terhadap penipuan investasi dan program investasi palsu. Pendekatan strategis untuk meningkatkan perlindungan investor muda dan mengurangi risiko kerugian akibat pilihan investasi yang salah adalah pendidikan hukum pasar modal.

Fenomena FOMO yang melanda generasi muda juga dipengaruhi oleh budaya konsumtif dan tekanan sosial di era digital. Media sosial dan platform investasi online sering menampilkan cerita sukses instan yang memicu keinginan untuk segera ikut berinvestasi tanpa persiapan yang cukup. Oleh karena itu, edukasi hukum pasar modal harus mampu memberikan pemahaman kritis terhadap informasi yang beredar dan mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam investasi.

Pentingnya edukasi hukum pasar modal bagi generasi muda juga didukung oleh perkembangan regulasi yang semakin kompleks dan dinamis. Investor muda perlu memahami perubahan regulasi yang mempengaruhi hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu mereka menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi pasar dan regulasi terkini.

Secara keseluruhan, urgensi edukasi hukum pasar modal bagi generasi muda sangat tinggi untuk menciptakan investor yang cerdas, bertanggung jawab, dan terlindungi. Program edukasi yang terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi serta didukung oleh regulasi yang kuat akan menjadi kunci dalam mengurangi fenomena FOMO dan membangun budaya investasi yang sehat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi edukasi hukum pasar modal yang efektif dan inklusif bagi generasi muda.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam urgensi edukasi hukum pasar modal dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan generasi muda sebagai investor, serta bagaimana edukasi tersebut dapat mengurangi fenomena FOMO yang berpotensi merugikan. Kajian ini penting untuk mendukung terciptanya ekosistem pasar modal yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai komponen dan aturan hukum pendidikan hukum pasar modal dan perlindungan investor muda. Maka pendekatan hukum normatif diterapkan, dengan fokus penelitian ini pada kajian teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang terkait dengan pendidikan pasar modal dan fenomena FOMO dalam investasi saham.

Penelitian ini berupaya untuk secara sengaja dan menyeluruh memahami landasan hukum yang mengatur pendidikan pasar modal dan perlindungan investor muda melalui metodologi ini.

Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari beberapa sumber literatur hukum, dokumen resmi pemerintah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), jurnal ilmiah dan buku tentang pendidikan hukum pasar modal, literasi keuangan, dan fenomena FOMO. Pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan menawarkan pandangan yang utuh tentang ide dan norma yang mendukung relevansi pendidikan hukum pasar modal bagi generasi muda. Data sekunder ini juga digunakan lebih lanjut untuk menyelidiki bagaimana unsur-unsur legislatif dapat membantu menurunkan risiko keuangan yang terkait dengan FOMO. Studi data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metodologi analisis deskriptif. Metode ini memungkinkan para akademisi untuk memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan teks dan literatur hukum yang relevan secara menyeluruh. Para peneliti mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pendidikan pasar modal dan perlindungan investor, kemudian menilai kesesuaian dan efektivitasnya berdasarkan pengalaman FOMO generasi muda. Dengan demikian, karya ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menghubungkan teori dan praktik hukum saat ini dengan realitas sektor yang sebenarnya.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan aturan dan praktik pendidikan hukum pasar modal di Indonesia dengan negara-negara lain dengan program pendidikan pasar modal yang lebih maju. Metode ini berupaya untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi dan digunakan di lingkungan Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pendidikan hukum pasar modal bagi generasi muda. Perbandingan ini juga memandu pengembangan saran strategis yang relevan dan layak untuk meningkatkan perlindungan investor muda dari fenomena FOMO.

Dengan mempertimbangkan semua hal, perlunya pendidikan hukum pasar modal bagi generasi muda paling baik dipahami dengan menggunakan teknik hukum normatif yang dipadukan dengan studi literatur dan perspektif komparatif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memahami unsur hukum secara konseptual, tetapi juga menghubungkannya dengan peristiwa sosial ekonomi di lapangan,⁸ khususnya yang terkait dengan perilaku investasi yang dibentuk oleh FOMO. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan saran kebijakan yang efisien untuk meningkatkan pengetahuan dan

⁸ Laurenzia Luna Fajar Sugianto, Yuber Lago, "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA," *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.

perlindungan investor muda di pasar modal Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Analisis Regulasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Muda di Pasar Modal

Dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terbaik bagi investor, khususnya generasi muda yang semakin menjadi sektor investor yang sedang naik daun, peraturan pasar modal di Indonesia telah Dari penerbitan efek, perdagangan, hingga perlindungan investor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan kerangka utama untuk mengatur semua kegiatan pasar modal. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menumbuhkan lingkungan investasi yang adil, terbuka, dan sehat sehingga dapat membangun kepercayaan publik, khususnya di kalangan generasi muda, untuk berpartisipasi di pasar modal. Mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan keuangan mereka, investor muda membutuhkan perlindungan hukum karena mereka sangat rentan terhadap bahaya penipuan dan manipulasi pasar.⁹

Sebagai lembaga pengawas dan pengatur pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dengan baik. OJK bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat dan investor, mendorong perkembangan dan stabilitas pasar modal, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, tantangan terbesar dalam perlindungan hukum investor muda adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan di kalangan generasi muda. Banyak kasus kejahatan dan pelanggaran di pasar modal yang menimpa investor muda terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, edukasi hukum pasar modal menjadi sangat krusial untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang memadai agar dapat mengenali risiko, hak, dan kewajiban sebagai investor.¹⁰ Program pelatihan dan sosialisasi yang melibatkan OJK, BEI, dan pelaku industri pasar modal terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa dan pemuda.¹¹

Kegiatan pelatihan investasi sejak dini yang dilakukan di berbagai institusi pendidikan tinggi, seperti yang dilaporkan dalam jurnal JCES, menunjukkan bahwa edukasi yang terstruktur dapat menanamkan jiwa berinvestasi yang cerdas dan

⁹ Ismayani, & Erma, Z. (2024). **Bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam investasi.** *Marwah Hukum*. Universitas Muhammadiyah Palembang.

¹⁰ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.

¹¹ Badriatin, T., Rinandiyana, L. R., & Sudiarti, S. (2020). Pelatihan investasi sejak dini melalui pasar modal pada mahasiswa baru Politeknik Triguna Tasikmalaya. *Journal of Character Education Society*, 3(1), 8–16.

bertanggung jawab pada generasi muda. Melalui metode seminar, kuliah umum, dan praktik langsung, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai aspek investasi dan regulasi pasar modal, sehingga mereka dapat menghindari investasi bodong dan memahami pentingnya perlindungan hukum. Kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan program edukasi ini.¹²

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui edukasi, regulasi juga mengatur sanksi tegas bagi pelaku kejahatan di pasar modal. UUPM dan peraturan pelaksanaannya memberikan ancaman pidana dan denda bagi pihak-pihak yang melakukan manipulasi pasar, insider trading, dan bentuk pelanggaran lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi faktor penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas pasar modal, sehingga investor muda merasa lebih aman untuk berpartisipasi.¹³

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi pasar modal juga membawa tantangan baru dalam perlindungan hukum investor muda. Akses yang semakin mudah ke aplikasi investasi online meningkatkan risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.¹⁴ Oleh karena itu, regulasi harus terus diperbarui agar dapat mengantisipasi modus-modus kejahatan baru di era digital. OJK dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap platform digital serta meningkatkan literasi digital dan hukum bagi generasi muda.¹⁵

Analisis regulasi dan perlindungan hukum terhadap investor muda di pasar modal menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, namun perlu diimbangi dengan upaya edukasi yang masif dan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan inklusif bagi generasi muda. Referensi utama yang membahas topik ini dapat ditemukan pada artikel “Perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal” oleh Ahmad Ibnu Ruba’i di *Maliki Interdisciplinary Journal* serta hasil pelatihan investasi sejak dini yang dipublikasikan dalam *JCES (Journal of Character Education Society)*.

¹² Tumewu, F. (2019). MINAT INVESTOR MUDA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL MELALUI TEKNOLOGI FINTECH. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(2).

¹³ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, “Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law” 3, no. December 2023 (2024): 327–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v11i3.45295>.

¹⁴ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, “The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan,” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222, <https://doi.org/10.15294/lsr.v8i1.14063>.

¹⁵ Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, “Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia’S Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws,” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300, <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.

C.2 Peran Edukasi Hukum Pasar Modal dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Risiko Generasi Muda

Peran edukasi hukum pasar modal dalam meningkatkan literasi dan kesadaran risiko generasi muda menjadi sangat krusial di tengah meningkatnya minat investasi saham di kalangan milenial dan Gen Z. Edukasi yang dimulai sejak dini, bahkan sejak jenjang sekolah dasar, dapat membangun fondasi pemahaman yang kuat mengenai konsep pasar modal, instrumen investasi, serta risiko yang melekat pada aktivitas investasi. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI yang mendukung usulan Menteri Keuangan untuk memperkenalkan edukasi pasar modal sejak usia dini agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman keuangan yang lebih baik dan mampu mengelola risiko investasi secara bijak. Dengan literasi yang baik, generasi muda tidak hanya mampu mengambil keputusan investasi yang tepat, tetapi juga terhindar dari perilaku impulsif yang sering dipicu oleh fenomena Fear of Missing Out (FOMO).¹⁶

Melalui berbagai inisiatif edukasi yang ditujukan kepada pelajar dan anak-anak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif meningkatkan pengetahuan pasar modal. Kuliah umum, seminar, dan sosialisasi yang diberikan secara berkala oleh OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan lembaga terkait lainnya berupaya meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang tata cara pasar modal dan produk investasi yang mudah diakses. Inisiatif ini juga termasuk dalam inisiatif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan inklusi keuangan. Program edukasi ini dapat menjangkau lebih banyak kaum muda dan memberikan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan menggunakan pendekatan interaktif dan berbasis teknologi.

Upaya untuk memasukkan konten literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal juga menyoroti perlunya pendidikan hukum pasar modal. Proyek galeri edukasi dan galeri investasi BEI dan OJK telah mencakup sekolah menengah dan universitas dengan perangkat pembelajaran, simulasi investasi, dan pelatihan praktis bagi siswa dan anak-anak. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis tetapi juga membentuk sikap dan kebiasaan investasi yang bertanggung jawab. Jadi, generasi muda mungkin lebih siap untuk menghadapi perubahan di pasar keuangan dan mengurangi risiko kerugian dari keputusan investasi yang naif.

Selain itu, pendidikan pasar modal yang efektif harus memungkinkan generasi muda untuk mengenali dan mengelola risiko investasi. Investor muda yang cenderung terpengaruh oleh tren dan antusiasme pasar sering kali mengabaikan

¹⁶ Sekretariat Jenderal DPR RI. (2025, Januari 4). *Edukasi pasar modal sejak dini dapat meningkatkan literasi keuangan generasi muda*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI.

perlu kesadaran risiko. Pendidikan hukum memungkinkan generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai investor serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka jika terjadi penipuan atau perselisihan. Informasi ini akan membantu orang untuk membuat keputusan investasi yang lebih masuk akal dan mengurangi perilaku spekulatif yang dimotivasi oleh FOMO. Teknologi digital juga sangat penting karena membantu mendidik pasar modal bagi generasi muda. Aplikasi pendidikan, media sosial, dan platform digital memungkinkan materi dapat diakses dengan cepat dan mudah disebarkan. Penelitian menunjukkan bahwa menggabungkan pendidikan keuangan dengan teknologi keuangan (fintech) dapat membuat pengetahuan lebih mudah diakses dan memungkinkan kaum muda untuk mulai berinvestasi. Pendekatan ini juga memungkinkan penyebaran materi yang menarik dan interaktif, sehingga menumbuhkan keinginan untuk belajar dan memperoleh informasi.¹⁷

Efektivitas program pendidikan hukum pasar modal bergantung pada kerja sama antara pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dan pelaku sektor pasar modal. Sinergi ini menjamin bahwa materi pembelajaran yang diberikan mutakhir, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Lebih jauh, peran serta berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat dukungan bagi upaya perlindungan investor muda terhadap praktik dan kejahatan investasi era digital yang curang. Oleh karena itu, pendidikan hukum di pasar modal tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik dan berkelanjutan akan menumbuhkan budaya investasi yang baik dan berkelanjutan di kalangan generasi muda. Literasi yang tinggi akan menginspirasi masyarakat untuk menjadi investor yang berpengetahuan luas, mampu mengendalikan risiko, dan membantu pembangunan ekonomi nasional.¹⁸ Hal ini sesuai dengan tujuan Menteri Keuangan dan OJK untuk membangun generasi muda yang berintegritas dalam berinvestasi dan mandiri secara ekonomi. Landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan hukum pasar modal.

Edukasi hukum pasar modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan kesadaran risiko generasi muda. Melalui program edukasi yang inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan investasi di pasar modal. Dengan demikian, fenomena FOMO yang selama ini menjadi kendala dapat

¹⁷ Muhammad Rais, Himmatul Khairi, & Faisal Hidayat. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(2), 342–355

¹⁸ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, “BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?,” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

diminimalisir, dan tercipta investor muda yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Referensi jurnal terkait yang membahas peran edukasi pasar modal dalam meningkatkan literasi dan kesadaran risiko generasi muda dapat ditemukan pada artikel-artikel yang diterbitkan oleh OJK dan BEI serta penelitian kualitatif tentang literasi keuangan dan investasi generasi muda di era digital.

C.3 Strategi dan Implementasi Program Edukasi Hukum Pasar Modal yang Efektif untuk Generasi Muda

Strategi dan implementasi program edukasi hukum pasar modal yang efektif untuk generasi muda memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif agar dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap investasi pasar modal. Edukasi pasar modal yang konvensional seringkali kurang menarik bagi generasi muda, terutama Generasi Z, yang lebih terbiasa dengan teknologi digital dan informasi yang cepat serta interaktif. Oleh karena itu, inovasi dalam metode pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi keuangan, platform media sosial, dan simulasi interaktif, menjadi kunci untuk menjangkau dan melibatkan generasi muda secara efektif.¹⁹

Program edukasi yang berhasil biasanya menggabungkan berbagai strategi seperti seminar, sekolah pasar modal, kampanye literasi seperti "Yuk Nabung Saham", serta simulasi pasar modal yang memberikan pengalaman langsung dalam berinvestasi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi yang benar tentang investasi, pemahaman risiko, serta peluang pasar modal secara menyeluruh sehingga dapat membangun kepercayaan dan minat generasi muda untuk berpartisipasi aktif.²⁰ Misalnya, seminar edukasi pasar modal terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan minat investasi di kalangan mahasiswa dan pelajar, dengan peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep dasar dan manajemen risiko investasi.²¹

Pemerintah dan regulator pasar modal juga berperan penting dalam mendukung program edukasi ini. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mendorong pendalaman pasar modal dengan meningkatkan literasi dan edukasi sejak tingkat sekolah dasar agar generasi muda lebih familiar dengan bursa efek sejak dini. Dukungan ini juga diwujudkan melalui penyempurnaan regulasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan

¹⁹ Putri, D. A. A., & Setiawan, H. (2024). Inovasi edukasi pasar modal sebagai strategi peningkatan minat investasi generasi Z. *Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung*.

²⁰ Shintaro Tokuyama Fajar Sugianto, "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law)," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.

²¹ Hidayatullah, S., Saefullah, A., Kohar, A., & Syahreza, A. (2024). Pengenalan investasi pasar modal bagi kalangan mahasiswa dan pelajar melalui seminar edukasi. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 298–310

ekosistem pasar modal yang inovatif dan terpercaya.²²

Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan sektor teknologi menjadi faktor penting dalam mengembangkan platform edukasi yang inklusif dan mudah diakses. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dapat membantu menyediakan konten edukasi yang relevan dan menarik, serta mempermudah akses informasi dan investasi bagi generasi muda yang menghadapi kendala seperti kurangnya informasi dan kepercayaan terhadap pasar modal.²³

Program edukasi juga harus menekankan aspek kepatuhan hukum dan tata kelola pasar modal agar generasi muda memahami pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berinvestasi. Pelatihan rutin dan penguatan budaya kepatuhan di kalangan investor muda dapat membantu mencegah praktik investasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal sebagai instrumen keuangan yang aman dan terpercaya.²⁴

Pentingnya edukasi pasar modal syariah juga menjadi perhatian khusus, mengingat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Edukasi yang mendalam mengenai prinsip-prinsip investasi sesuai syariat Islam dapat membuka peluang baru bagi generasi muda yang ingin berinvestasi secara etis dan sesuai nilai agama mereka.²⁵ Pengembangan materi perkuliahan dan media praktik investasi syariah di perguruan tinggi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda di pasar modal syariah.²⁶

Implementasi program edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi muda. Penggunaan teknologi digital tidak hanya sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana interaksi dan simulasi pasar modal yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pengalaman belajar. Pelatihan praktis dan workshop yang fokus pada keterampilan analisis pasar dan manajemen investasi juga sangat diperlukan agar generasi muda siap menghadapi dinamika pasar modal secara nyata.²⁷

Strategi dan implementasi program edukasi hukum pasar modal yang efektif untuk generasi muda harus mengedepankan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan

²² Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Januari 2). *Siaran Pers: Pasar Modal Indonesia Dukung Program Strategis Pemerintah, Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025*.

²³ Fadika, J., & Indra, Y. A. (2024). Peran pasar modal dalam meningkatkan minat investasi pada generasi muda di era digital. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1700.

²⁴ Hukumonline Newsroom. (2024, Maret 15). *Mengulas strategi kepatuhan perusahaan dalam aktivitas di pasar modal*. Hukumonline.

²⁵ Fajar Sugianto, "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.

²⁶ Herlina Waluyo, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–46, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.

²⁷ Sulastyawati, D., Noprizal, & Kurniawan, O. (2017). *Analisis strategi sosialisasi pasar modal dan pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat berinvestasi di pasar modal*.

pendekatan yang holistik. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan investasi yang memadai, tetapi juga kesadaran hukum dan etika yang kuat dalam berpartisipasi di pasar modal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan budaya investasi yang sehat di masa depan.²⁸

D. Kesimpulan

Urgensi Edukasi Hukum Pasar Modal bagi Generasi Muda

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) yang kerap dialami oleh generasi muda dalam investasi saham menimbulkan risiko pengambilan keputusan yang impulsif dan kurang analisis, yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, edukasi hukum pasar modal menjadi sangat penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar modal, risiko investasi, serta aspek perlindungan hukum yang mengatur aktivitas investasi. Dengan pemahaman ini, generasi muda dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan terhindar dari praktik investasi yang merugikan atau penipuan.

Integrasi Edukasi Pasar Modal Sejak Dini

Pentingnya integrasi edukasi hukum pasar modal dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat ditekankan agar pembentukan investor muda yang cerdas dan terlindungi secara hukum dapat terwujud. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan dan investasi, tetapi juga menanamkan budaya investasi yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengembangkan program edukasi dan literasi pasar modal yang menyasar pelajar dan mahasiswa.

Peran Regulasi dan Perlindungan Hukum

Regulasi pasar modal di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor muda. Edukasi hukum pasar modal yang memadai akan memperkuat posisi investor muda dengan memberikan mereka pengetahuan tentang hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi masalah investasi.²⁹ Dengan demikian, edukasi hukum tidak hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman normatif yang memperkuat

²⁸ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

²⁹ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525>.

perlindungan hukum bagi investor muda.

Pemanfaatan Teknologi dalam Edukasi Pasar Modal

Generasi muda yang akrab dengan teknologi digital memerlukan akses informasi yang mudah dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang rasional. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi finansial (fintech), media sosial, dan platform digital dalam program edukasi pasar modal menjadi sangat strategis. Pendekatan ini efektif dalam menjangkau lebih banyak generasi muda dan membantu mengurangi pengaruh negatif FOMO yang sering diperkuat oleh informasi yang tidak akurat atau hype di media sosial.

Aspek Psikologis dan Perilaku dalam Edukasi

Edukasi hukum pasar modal juga harus mencakup aspek psikologis dan perilaku investasi agar generasi muda dapat mengelola ekspektasi dan emosi mereka dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menghindarkan mereka dari keputusan investasi yang didasarkan pada ketakutan kehilangan peluang tanpa analisis yang matang. Dengan demikian, edukasi yang komprehensif akan membantu membentuk investor muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dalam menghadapi dinamika pasar modal.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Program Edukasi Efektif

Keberhasilan edukasi hukum pasar modal bagi generasi muda sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Sinergi ini dapat memastikan materi edukasi relevan, terkini, dan mudah diakses oleh generasi muda. Dukungan teknologi dan platform edukasi interaktif juga akan meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Dengan program edukasi yang terstruktur dan inklusif, diharapkan fenomena FOMO dapat diminimalisasi dan tercipta budaya investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., Salampessy, R. A., & Sapaty, C. A. (2024). BAKTI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 118-123. <https://doi.org/10.51135/baktivol4iss2pp118-123>
- Badriatin, T., Rinandiyana, L. R., & Sudiarti, S. (2020). Pelatihan investasi sejak dini melalui pasar modal pada mahasiswa baru Politeknik Triguna Tasikmalaya. *Journal of Character Education Society*, 3(1), 8-16.
- Fadika, J., & Indra, Y. A. (2024). Peran pasar modal dalam meningkatkan minat investasi pada generasi muda di era digital. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1700.
- Fabian Jonathan, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. "Comparative Legal Analysis on the Competence of the Indonesia'S Financial Services Authority and Monetary Authority of Singapore on the Enforcement of Insider Trading Laws." *Journal of*

- Central Banking Law and Institutions* 2, no. 2 (2023): 283–300. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i2.24>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i2.3525>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "Efficient Punishment for Insider Trader In Merger : Interjected Values of Economic Analysis of Law" 3, no. December 2023 (2024): 327–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejll.v11i3.45295>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "False Transaction vs Wash Trading: Addressing the Gap to Rebuild Market Confidence (Legal Implication in Indonesia Nad United States Capital Market Law)." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2094>.
- Fajar Sugianto, Shintaro Tokuyama. "The Extended Nature of Trading Norms Between Cryptocurrency and Crypto-Asset: Evidence from Indonesia and Japan." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 SE-Research Articles (September 22, 2024): 193–222. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14063>.
- Fajar Sugianto, Yuber Lago, Laurenzia Luna. "STATE LAW, INTEGRAL ECONOMIC JUSTICE, AND BETTER REGULATORY PRACTICES: PROMOTING ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA." *Global Legal Review* 3, no. 2 (2023): 91–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/glr.v3i2.6552>.
- Inradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Hidayatullah, S., Saefullah, A., Kohar, A., & Syahreza, A. (2024). Pengenalan investasi pasar modal bagi kalangan mahasiswa dan pelajar melalui seminar edukasi. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 298–310.
- Hukumonline. (2022, September 3). Generasi milenial mendominasi investor di pasar modal. Hukumonline.
- Hukumonline Newsroom. (2024, Maret 15). Mengulas strategi kepatuhan perusahaan dalam aktivitas di pasar modal. Hukumonline.
- Ismayani, & Erma, Z. (2024). Bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam investasi. *Marwah Hukum*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Juliansyah, A., Utami, D. S., Khumaidah, N., & Muttaqin, I. (2022). Pengaruh edukasi terhadap minat berinvestasi pasar modal syariah bagi kaum milenial di era revolusi industri 4.0. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 73–85.
- Muhammad Rais, Himmatul Khairi, & Faisal Hidayat. (2023). Pengaruh teknologi digital, religiusitas, dan sosial media terhadap keputusan generasi Z berinvestasi di saham syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 342–355.
- Nusa, Y., Dambe, D. N., Padang, N. S., Lumentah, N. R., & Paereng, S. (2023). Edukasi

- terhadap remaja untuk meningkatkan minat berinvestasi. ABDI DAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Januari 2). Siaran pers: Pasar modal Indonesia dukung program strategis pemerintah, pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025.
- Putri, D. A. A., & Setiawan, H. (2024). Inovasi edukasi pasar modal sebagai strategi peningkatan minat investasi generasi Z. Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2025, Januari 4). Edukasi pasar modal sejak dini dapat meningkatkan literasi keuangan generasi muda. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.
- Sugianto, Fajar. "The Nature of Hedging Risk in Derivative Contract : Modeling an Enforceable Risk-Shifting Contract in Indonesia." *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 (2018): 97–106.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.
- Sulastyawati, D., Noprizal, & Kurniawan, O. (2017). Analisis strategi sosialisasi pasar modal dan pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat berinvestasi di pasar modal.
- Tempo.co. (2025, Januari 3). Sri Mulyani usul pasar modal diajarkan ke anak SD, BEI: Agar bergeser dari saving ke investment society. Tempo.co.
- Tumewu, F. (2019). Minat investor muda untuk berinvestasi di pasar modal melalui teknologi fintech. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 6(2).
- Waluyo, Herlina, Irene Putri A.S.Sinaga, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urus Dana Berbasis Efek Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 131–46. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6241>.